



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 13**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN IKUTAN BUKAN KAYU DARI
DALAM KAWASAN HUTAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN
2002 TENTANG RETRIBUSI PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU
ATAU BUKAN KAYU DARI TANAH MILIK DAN ATAU HUTAN LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi, yang secara jelas mengatur mengenai Pajak dan Retribusi yang dapat dan tidak dapat ditarik;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati Way Kanan Nomor: 188.34/2664/SJ dan Nomor: 188.34/2675/SJ tanggal 2 Juli 2010, Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Ikutan Bukan Kayu Dari Dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu atau Bukan Kayu dari Tanah Milik dan atau Hutan Lainnya maka perlu ditetapkan pencabutannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas maka Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Ikutan Bukan Kayu Dari Dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu atau Bukan Kayu dari Tanah Milik dan atau Hutan Lainnya perlu di cabut dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN IKUTAN BUKAN KAYU DARI DALAM KAWASAN HUTAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU ATAU BUKAN KAYU DARI TANAH MILIK DAN ATAU HUTAN LAINNYA

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Ikutan Bukan Kayu Dari Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67) dan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu atau Bukan Kayu dari Tanah Milik dan atau Hutan Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2.....

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 30 Desember 2011

BUPATI WAY KANAN,

dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN,**

dto,

BUSTAM HADORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 13


Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
BAKHRIL, SH., MM
Pembina
NIP. 19621215 198101 1 001